

KEWENANGAN DOKTER GIGI UMUM ATAS TINDAKAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Lilia Sarifatamin Damanik^{1*}, Yeni Triana², Indra Afrita³

Pascasarjana Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Universitas Lancang Kuning^{1,2,3}

*Corresponding Author : drglilitamin@gmail.com

ABSTRAK

Dokter gigi sering dihadapkan dengan permasalahan sengketa medis dengan pasien. Dokter gigi seringkali melakukan prosedur medis di luar dari kewenangan dan kompetensinya. Tujuan penelitian ini menganalisis kewenangan dokter gigi atas tindakan medis terhadap pasien berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan akibat hukum dokter gigi atas tindakan medis diluar kewenangannya dengan metode penelitian yuridis normatif dimana sumber data berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter atau studi kepustakaan. Kesimpulan, kewenangan dokter gigi terlebih dahulu harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) kemudian dokter gigi berhak melakukan praktik kedokteran sesuai dengan kompetensinya serta wajib merujuk pasien kepada dokter gigi spesialis tertentu apabila diluar kompetensinya. Akibat hukum dokter gigi atas tindakan medis diluar kewenangannya dipertimbangkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia melalui mediasi dan mekanisme keadilan restoratif. Saran, dokter gigi diharapkan bekerja sesuai kompetensinya serta merujuk pasien yang bukan kompetensinya kepada dokter gigi spesialis dibidang tertentu, pasien perlu mengetahui dokter gigi hanya dapat berusaha semaksimal mungkin sesuai kompetensinya untuk menyembuhkan pasien tanpa memberikan hasil yang pasti, perlu mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum terhadap hukum kesehatan, karena seringkali penyelesaian sengketa medis belum sepenuhnya berkeadilan secara hukum.

Kata kunci : kewenangan, dokter gigi, tindakan medis

ABSTRACT

Dentists are often involved in medical disputes with patients. There have been several cases in which dentists have performed medical procedures that were not within their authority and competence. The aim of this study is to examine the dentist's jurisdiction in relation to medical procedures performed on patients in accordance with Law No. 17 of 2023 on Health and the legal consequences of dentists for medical actions outside their competence, using normative legal research methods, where the data source comes from secondary data, namely primary and secondary legal materials. and tertiary. The data collection techniques used are documentary studies or literature studies. In conclusion, the authority of a dentist must first have a registration certificate and a practice permit, then the dentist has the right to practice medicine according to his competence and is obliged to refer patients to certain specialist dentists if it is outside his competence. The legal consequences of dentists for medical actions outside their competence are considered by the Indonesian Medical Disciplinary Honorary Council through mediation and restorative justice mechanisms. Suggestions: dentists are expected to work according to their competence and refer patients who are not within their competence to specialist dentists in certain fields; patients need to know that dentists can only try as much as possible according to their competence to cure patients without providing definite results; it is necessary to strive to improve the quality of law enforcement resources regarding health law, as the resolution of medical disputes is often not yet completely legally fair.

Keywords : authority, dentist, medical procedure

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan dalam UU Dasar 1945 adalah hak setiap orang yang dijamin dan menjadi bagian dari konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan setiap masyarakat dan

tingkat kesehatan lebih tinggi, baik secara individu, sekelompok, maupun masyarakat. UU RI No. 17 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa terselenggaranya sistem pelayanan kesehatan apabila setiap usaha atau serangkaian usaha dilakukan secara komprehensif, terpadu dan kontinyu dengan tujuan untuk menjaga dan memperbaiki kualitas kesehatan setiap individu melalui kegiatan preventif terhadap penyakit, perbaikan kualitas kesehatan, pengobatan terhadap penyakit serta proses pemulihan kesehatan, baik yang dilakukan pihak pemerintah maupun masyarakat. Pelayanan kesehatan ini meliputi kegiatan yang melibatkan tenaga kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan atau metode promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative (chazawi, 2019).

Tenaga kesehatan yang berwenang untuk memberikan layanan kesehatan adalah dokter dan dokter gigi. Menurut UU No. 17 Tahun 2023, Pasal 260 ayat (1) dan Pasal 262 ayat (1), setiap dokter dan tenaga kesehatan yang ingin memulai praktik harus memenuhi kualifikasi minimum, yaitu memiliki STR yang dikeluarkan oleh KKI, atas nama Menteri, dan juga SIP. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7, STR dan SIP yang diterbitkan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan merupakan bentuk izin praktik.

Ketentuan Pasal 280 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pelaksanaan praktik oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan terjadi melalui perjanjian antara mereka dengan pasien, dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan transparansi sebagai dasar. Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan praktik kedokteran melibatkan kesepakatan antara dua entitas hukum, yaitu dokter gigi dan juga pasien. Upaya untuk memelihara kesehatan, mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan termasuk dalam ruang lingkup perjanjian. Dokter gigi wajib melakukan tindakan medis pada pasien berdasarkan dengan kemampuan yang didapat selama pendidikan kedokteran. Hal ini sesuai dengan Pasal 285 (1) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa dokter gigi wajib bertindak sesuai dengan tingkat kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya saat menjalankan praktik kedokteran gigi (Joni, 2016).

Dokter gigi harus konsisten dalam menggunakan kompetensi dan kewenangannya dalam praktik kedokteran. Jika seorang pasien datang dengan keluhan kesehatan yang tidak termasuk dalam kemampuan atau kewenangan dokter gigi, dokter gigi harus membuat rujukan atas pasien tersebut kepada dokter gigi lain dengan kemampuan dan kewenangan yang diperlukan, terutama dokter gigi spesialis. (Joni, 2016). Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan baru di bidang kesehatan selalu diikuti dengan tenaga ahli di bidang kesehatan yang semakin berkembang pula serta tuntutan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan juga semakin meningkat. Tuntutan atau kesadaran masyarakat yang semakin meningkat merupakan salah satu ciri yang menunjukkan kesadarannya akan hukum juga meningkat. Di sisi lain meningkatnya kasus pada tenaga kesehatan itu sendiri, sehingga pengguna jasa pelayanan kesehatan melakukan somasi, mengadukan dan bahkan melakukan penuntutan pada oknum tersebut. (Sri Siswati, 20107)

Tujuan penelitian ini menganalisis kewenangan dokter gigi atas tindakan medis terhadap pasien berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan akibat hukum dokter gigi atas tindakan medis diluar kewenangannya dengan metode penelitian yuridis normatif dimana sumber data berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

METODE

Yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang ditentukan oleh penulis dengan mengandalkan sumber data sekunder, yang terdiri dari data hukum primer, sekunder, serta

tersier. Pengumpulan data dikumpulkan melalui teknik studi dokumenter atau studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjalankan praktik kedokteran, diperlukan kemampuan dan wewenang bagi seorang dokter untuk memberikan pelayanan medis. Kompetensi mengacu pada abilitas seseorang berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan profesionalisme yang diperlukan untuk melaksanakan praktik, di sisi lain, kewenangan adalah hak hukum yang diagihkan kepada dokter oleh pihak yang berwenang untuk melaksanakan praktik. Oleh karena itu, sebelum membahas mengenai kewenangan, penting untuk menguraikan dan menjelaskan konsep kompetensi itu sendiri.

Kompetensi Dokter Gigi

Seseorang dianggap kompeten dalam suatu kegiatan atau pekerjaan jika ia telah memiliki pengetahuan yang cukup sebagai dasar untuk bertindak dan dapat bertindak secara profesional dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Konsep kompetensi itu sendiri terdiri dari tiga elemen yang saling berkaitan: pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Untuk dianggap kompeten atau mampu, seseorang harus menjalani serangkaian pendidikan dan pelatihan yang sesuai sebelum diizinkan untuk berpraktik. Bagi seorang dokter, kompetensi dapat ditunjukkan secara formal dengan sertifikat kompetensi, yang merupakan pengakuan atas kemampuan profesional di bidang tertentu.

Contohnya adalah dokter gigi, yang harus menjalani periode pelatihan yang panjang. Pada akhir pelatihan ini, seorang dokter gigi memiliki kriteria pengetahuan dan keterampilan yang jauh melebihi orang awam. Kualifikasi khusus ini memungkinkan para profesional kesehatan untuk mempraktikkan kedokteran dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. (Marcel Seran, 2016)

Di bidang pendidikan kedokteran gigi, seseorang yang mampu menamatkan program pendidikan dokter dan mencapai kriteria lulus ujian kompetensi nasional akan mendapatkan sertifikat profesi dan kompetensi. Pendidikan kedokteran formal biasanya berlangsung hingga enam tahun. Dimana masa pendidikan ini merupakan empat tahun pendidikan atau edukasi dasar dan dua tahun pendidikan profesi. Setelah menyelesaikan tahap ini dan memperoleh gelar 'dokter gigi', seseorang harus menyelesaikan program magang selama 6 bulan sebagai bagian dari magang sementara yang wajib.

Dokter gigi memperoleh kompetensi inti setelah berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran Gigi. Selain kompetensi inti, lulusan fakultas ini juga memperoleh kompetensi khusus melalui pengembangan kurikulum. Kompetensi tambahan yang diperoleh dokter gigi di luar pendidikan formal dapat dicapai melalui pendidikan dokter gigi berkelanjutan dan bimbingan khusus sehingga diakui dengan dikeluarkannya sertifikat kompetensi tambahan oleh fakultas kedokteran.

Penyerahan kewenangan tambahan kepada dokter pada situasi tertentu didasarkan pada publikasi sertifikat kompetensi tambahan atau pendukung oleh fakultas kedokteran sesuai dengan Pasal 8 Peraturan KKI No. 48 Tahun 2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi. Seorang dokter memiliki tiga jenis kompetensi, yakni kompetensi atau kemampuan inti, khusus, dan tambahan. Kompetensi inti serta khusus diperoleh dengan menjalani pendidikan formal, sedangkan kompetensi tambahan diperoleh dengan mengikuti program pemerintah yang melibatkan pendidikan dan pelatihan khusus.

Mengingat bahwa berbagai faktor seperti usia dan kesehatan dapat memengaruhi kompetensi seseorang, evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa seseorang tetap dianggap kompeten. Sertifikat kompetensi dan sertifikat kompetensi tambahan memiliki masa

tenggat waktu tertentu, namun dapat diperbaharui jika seseorang masih dianggap kompeten melalui sistematika verifikasi dan validasi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, sertifikat kompetensi inti dan sertifikat kompetensi tambahan memberikan bukti secara tulisan bahwa seorang dokter gigi mempunyai kompetensi atau keahlian tertentu, yang merupakan persyaratan penting untuk dapat melaksanakan praktik kedokteran. Sertifikat kompetensi juga menjadi penilaian yang harus dilengkapi oleh calon dokter untuk memperoleh STR, yang dikeluarkan setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Kolegium.

Berdasarkan aturan tersebut, kolegium akan mengeluarkan surat kompetensi setelah mengakui kemampuan dan kompetensi kedokteran seseorang, yang harus diikuti dengan kelulusan ujian kompetensi yang diadakan oleh kolegium itu sendiri. Kolegium kedokteran memiliki wewenang untuk memberikan sertifikat kompetensi, dan menjadi lembaga organisasi profesi kedokteran yang bertanggung jawab dalam mengelola cabang ilmu kedokteran gigi. (Ibid, 2017)

Kewenangan Dokter Gigi

Dokter dan dokter gigi mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien dan harus memenuhi kriteria yang menjadi ketetapan pemerintah dalam melaksanakan praktik kedokterannya. Seorang dokter gigi terlebih dahulu memenuhi kewenangan formal berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 260 ayat (1). Pasal 260 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik harus memiliki STR dokter dan STR dokter gigi”.

Pengertian STR diatur dalam Pasal 1 ayat (28) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara eksplisit menyatakan bahwa “STR dokter dan dokter gigi adalah surat tanda bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter dan dokter gigi untuk menjalankan praktik dokter dan dokter gigi yang telah teregistrasi”. Dokter yang telah teregistrasi akan mendapatkan STR dari KKI. KKI dibagi menjadi dua bagian, Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Pembentukan KKI dibentuk dengan tujuan menjadi pelindung bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan dan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan. STR berlaku berlaku seumur hidup. (UU Kesehatan 2023) Seseorang dapat kehilangan registrasi mereka jika mereka meninggal dunia, menjadi cacat atau jika dicabut oleh Dewan atas nama Menteri. Registrasi juga dapat dicabut berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*res judicata*). (UU Kesehatan 2023)

Selain melakukan registrasi atau proses pendaftaran dokter dan dokter gigi, KKI juga bertanggung jawab untuk melakukan validasi terhadap standar atau dasar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi. Selain itu, KKI juga berkewajiban untuk melakukan pelatihan terhadap pelaksanaan praktik kedokteran bersama institusi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. (UU Kesehatan 2023)

Beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi agar menerima STR antara lain memiliki ijazah kedokteran atau sertifikat profesi untuk dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Kandidat juga harus menyerahkan surat pernyataan atau keterangan bahwa pihak bersangkutan telah melafalkan sumpah dokter, surat keterangan yang menyatakan sehat secara jasmani dan rohani, serta sertifikat kompetensi. Kandidat juga diwajibkan untuk membuat pernyataan bahwa mereka akan mematuhi dan menerapkan aturan etika profesi. (UU Kesehatan 2023)

STR dibagi menjadi dua jenis, yaitu STR Dokter dan STR Internship. STR Dokter adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh seorang dokter gigi atau dokter untuk menunjukkan bahwa seseorang telah resmi menjadi dokter. Sedangkan STR Internship adalah dokumen yang menunjukkan bahwa seseorang telah memiliki kewenangan untuk melakukan internship sebagai dokter, yang memiliki kedudukan berbeda dengan STR Dokter.

Peraturan KKI Pasal 2 No. 1/KKI/Per/I/2010 tentang Registrasi Program Internsip Dokter menyatakan bahwa “Setiap dokter yang akan menjalankan praktik mandiri di Indonesia wajib menjalani program internsip dalam rangka mencapai tingkat kemahiran untuk menjalankan praktik mandiri”. Hal ini juga tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 216 ayat (1), yaitu “Tenaga medis yang telah mengucapkan sumpah profesi wajib mengikuti program internsip yang merupakan penempatan wajib temporer pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan”, ayat (2), yaitu “Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pematangan, penguasaan, dan kemandirian”.

Berdasarkan Permenkes RI No. 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi, Pasal 5 mengenai persyaratan, yaitu (1) Setiap dokter atau dokter gigi yang mengikuti program wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: Memiliki sertifikat kompetensi; Memiliki STR Internsip; dan Memiliki SIP Internsip. (2) Sertifikat Kompetensi merupakan prasyarat untuk memperoleh STR Magang. (3) STR Magang merupakan prasyarat untuk memperoleh SIP Magang. (4) Sertifikat kompetensi, STR Magang, dan SIP Magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan.

Berdasarkan Permenkes RI No. 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Pasal 11 mengenai jangka waktu magang dokter gigi tertulis pada ayat (3), yaitu program magang dokter gigi sesuai yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan.

Kemudian, pada ayat (4), jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat (3) terdiri dari 3 bulan di Puskesmas; dan 3 bulan di rumah sakit.

Dilanjutkan dengan ayat (5), yaitu: “Dalam keadaan tertentu, pelaksanaan program magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.” Ayat (6), yaitu: “Jangka waktu program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) dihitung sebagai masa kerja.”

Intership atau magang adalah serangkaian kegiatan yang harus diselesaikan oleh seseorang yang ingin mendapatkan STR sebagai dokter gigi. STR selama magang hanya berlaku untuk menjalankan kewenangan sebagai dokter gigi selama magang dan untuk melakukan tindakan medis hanya di tempat magang. Peserta magang adalah mahasiswa kedokteran gigi yang telah lulus dari program pendidikan dokter gigi, program pendidikan profesi dokter gigi dan telah lulus ujian kompetensi. Lulus ujian bukan berarti Anda diperbolehkan untuk berpraktik secara bebas, karena mereka yang lulus ujian kompetensi tidak memiliki kewenangan untuk berpraktik secara mandiri. (UU Kesehatan 2023).

Perkonsil No. 1/KKI/Per/I/2010 pasal 4 ayat (5) menyatakan peserta magang atau internsip yang telah mempunyai STR untuk kewenangan internsip mendapatkan kewenangan dalam melakukan praktik kesehatan yang terbatas hanya pada tempat pelaksanaan internsipnya saja. Internsip dokter gigi dilakukan selama 6 bulan, jika selama masa internsip seseorang belum mencapai standar kompetensi maka internsip dapat diperpanjang guna memantapkan kompetensi dokter selama internsip. Namun jika sudah mencapai batas waktu tertentu dan program internsip tidak lagi dapat diperpanjang maka orang tersebut tidak lagi dapat melakukan internsip dan tidak dapat lagi berprofesi sebagai dokter.

Perkonsil No. 1/KKI/Per/I/2010 Pasal 5 ayat (3), “Dengan telah selesainya masa internsip dokter yang bersangkutan melapor ke KKI untuk selanjutnya mendapatkan STR untuk berpraktik secara mandiri, dengan No. registrasi yang sama pada waktu menjalankan kewenangan sebagai dokter gigi internsip”. Dari pasal 5 ayat (3) Perkinsil No.1/KKI/Per/I/2010 menjelaskan bahwa seseorang baru dapat dikatakan mandiri atau resmi menjadi seorang dokter jika sudah melakukan internsip dan mendapatkan STR Dokter Gigi

untuk Praktik Mandiri. Sertifikat kompetensi merupakan salah satu dari sekian kriteria yang wajib dipenuhi oleh seorang calon dokter dalam rangka mendapatkan STR. Sertifikat kompetensi adalah pernyataan formal pengakuan atas kemampuan seseorang, dalam hal ini dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia dan diwajibkan untuk lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Kolegium. (UU Kesehatan 2023)

Mengacu kepada peraturan tersebut, bahwa seorang mahasiswa kedokteran gigi setelah selesai dari program akademik terlebih dahulu mengikuti ujian kompetensi. Setelah berhasil menyelesaikan ujian kompetensi, individu diwajibkan mengikuti program internsip. Setelah menyelesaikan program internsip, langkah selanjutnya adalah melaporkan diri kepada KKI guna memperoleh STR Dokter untuk Praktik Mandiri. Sampai dengan batas ini mahasiswa kedokteran tersebut dapat dikatakan mandiri atau resmi menjadi seorang dokter.

SIP

Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa untuk dapat berpraktik di suatu tempat, seorang dokter harus memiliki SIP . SIP ini adalah dokumen atau data tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dokter dan dokter gigi sebagai bentuk otorisasi untuk melakukan praktik kedokteran setelah memenuhi semua kualifikasi atau persyaratan yang ditetapkan. Pemberian SIP dan penerbitannya dilakukan setelah seseorang resmi menjadi dokter yang ditandai dengan kepemilikan STR .

Berdasarkan peraturan tersebut, seorang dokter yang ingin mendapatkan izin praktik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: (a) memiliki sertifikat registrasi untuk praktisi medis dan kedokteran gigi, (b) memiliki tempat praktik, (c) memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

Pelaksanaan SIP memiliki ketentuan masa berlaku, dimana izin tersebut berjangka waktu 5 tahun dan jika habis tenggatnya dapat diperpanjang jika persyaratan yang ditentukan terpenuhi. SIP tetap berlaku selama tempat menjalankan praktik masih sesuai adanya dengan apa yang tercatat dalam SIP. (UU Kesehatan 2023)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, keabsahan izin praktik seorang dokter sangat bergantung pada kepemilikan STR dan kesesuaian tempat praktik. STR dan SIP merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan yang wajib dipunyai oleh seorang dokter agar ia dapat menjalankan praktik kedokteran. Oleh karena itu, setelah memenuhi semua peraturan dan persyaratan praktik kedokteran, menurut UU No. 17 Tahun 2023, Pasal 1, ayat (27), (28), dan (29), dokter yang memiliki STR berhak menjalankan praktik kedokteran. menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya.

Dengan mengacu pada ketentuan di atas, praktik kedokteran memerlukan kompetensi dan kewenangan. Kompetensi merujuk pada keahlian seseorang yang berasal dari, keterampilan, ilmu pengetahuan dan sikap profesional dari seorang dokter agar mumpuni dalam melakukan praktik, sedangkan kewenangan merujuk pada hak hukum yang diberi oleh pihak yang berwenang pada dokter untuk melaksanakan praktiknya. Sertifikat kompetensi adalah bukti kompetensi seorang dokter, sedangkan STR adalah bukti kewenangan mereka.

Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kompetensi serta kewenangan adalah dua unsur berbeda namun keduanya saling melengkapi. Menurut P. Nicolai, kewenangan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki untuk melakukan perilaku hukum tertentu. (Nicolai , 2016) .Menurut P. Nicolai, ada hak dan kewajiban dalam lingkup kewenangan ini. Hak yang dimaksud adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, atau meminta pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban, di sisi lain, diperuntukkan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan perilaku tertentu. (Nicolai , 2016) Dari sudut pandang ini, kewenangan dokter terdiri dari kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, serta

kewajiban profesional tertentu. Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 274 dan 275 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut UU dan peraturan ini, seorang dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran memiliki tanggung jawab sebagai berikut

(a) Menyediakan layanan kesehatan yang berdasarkan pada standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kesehatan. (b) Memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga pasien terkait perawatan yang akan diberikan. (c) Menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien. (d) Mengerjakan dan menyimpan/mengarsipkan catatan serta dokumen terkait pemeriksaan, perawatan, dan tindakan yang dilakukan. (e) Merujuk pasien kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai. (f) Memberikan bantuan pertama kepada pasien dalam situasi darurat atau saat terjadi bencana.

Kode Etik Kedokteran Gigi juga menyatakan dalam Pasal 13 bahwa hak-hak pasien adalah “kewajiban dokter gigi terhadap pasien”. Dokter gigi di Indonesia wajib menghormati hak-hak pasien dalam menentukan pilihan pengobatan dan kerahasiaan. Pasal 14 Perlindungan Pasien “Dokter gigi di Indonesia wajib melindungi pasiennya dari bahaya”. Pasal 15 Kepentingan Pasien “Dokter Gigi di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan pasien”. Pasal 16 Pelayanan yang Adil terhadap Pasien “Dokter Gigi di Indonesia wajib memperlakukan pasiennya dengan hormat dan adil”. Pasal 17 Komunikasi dan Persetujuan “Dokter gigi di Indonesia berkewajiban untuk menginformasikan kepada pasien tentang pilihan dan alternatif perawatan”.

Sesuai dengan asas legalitas, dasar kewenangan dokter mengacu pada ketentuan hukum, yaitu Pasal 35 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 1 ayat (27), (28), dan (29). Dokter yang telah memiliki STR diberikan kewenangan oleh pasal-pasal tersebut untuk: melakukan sesi wawancara dengan pasien, melakukan pemeriksaan fisik dan mental, menjalankan pemeriksaan pendukung, menegakkan diagnosis, menentukan penatalaksanaan dan pengobatan, menjalankan tindakan medis atau kedokteran gigi, membuat resep, memberikan obat dan alat kesehatan, menerbitkan surat keterangan dokter atau surat keterangan dokter gigi, menyimpan obat sesuai dengan jumlah dan jenis yang diizinkan, serta terakhir, memberikan dan menyediakan obat kepada pasien, terutama bagi mereka yang berpraktik di wilayah terpencil yang belum terdapat apotek.

Pasal 274 dan 275 UU Kesehatan No. 17 tahun 2023 dengan jelas menyatakan bahwa jika seorang dokter melakukan operasi yang bukan merupakan kewenangan dan kompetensi profesinya, maka ia wajib merujuk pasien ke dokter yang berkompeten untuk menangani penyakit yang bersangkutan. Jikalau dokter melaksanakan tindakan medis yang tidak menjadi kewenangan dan kompetensinya, tanpa memiliki sertifikat kompetensi untuk penyakit yang bersangkutan, maka ia diwajibkan merujuk kepada dokter yang memiliki keahlian tersebut. Dengan demikian, apabila seorang dokter menangani suatu penyakit di luar bidang kompetensinya, maka baik dokter maupun dokter gigi wajib menawarkan kepada pasien pilihan untuk dirujuk atau berkonsultasi kepada dokter atau dokter gigi lain yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

Hal ini juga dijelaskan pada Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia Pasal 21 Konsul dan Rujukan yaitu “Dokter gigi di Indonesia wajib melakukan konsul dan rujukan kepada dokter gigi spesialis atau profesional lainnya yang memiliki kompetensi lebih tinggi”.

Selain itu, dokter tidak diperkenankan menjalankan praktik kedokteran di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan tanpa adanya izin yang berlaku apabila telah memiliki kewenangan. Menurut ketentuan Pasal 263 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia diharuskan memiliki SIP. Penerbitan SIP dokter gigi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan dan kebutuhan. Pasal 265 UU No.

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menegaskan pada situasi tertentu, dokter gigi dapat menjalankan praktik tanpa diwajibkan untuk mempunyai SIP di tempat tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas Kewenangan dokter dibuktikan dengan penerbitan STR yang dijalankan oleh KKI. Dokter yang memiliki wewenang untuk berpraktik pada dasarnya menjadi terikat dengan hak dan kewajiban tertentu serta mempunyai tanggung jawab hukum sebagai tenaga atau pelaksana kesehatan profesional. Kewenangan diberikan sejalan dengan kompetensi yang dimiliki dokter dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dimilikinya sebagai bentuk perlindungan dari praktik kedokteran yang sub-standar dan dalam melaksanakan praktik wajib memiliki SIP terhadap pasien.

KESIMPULAN

Kewenangan dokter gigi terlebih dahulu harus memiliki STR dan SIP kemudian dokter gigi berhak melakukan praktik kedokteran sesuai dengan kompetensinya serta wajib merujuk pasien kepada dokter gigi spesialis tertentu apabila diluar kompetensinya. Akibat hukum dokter gigi atas tindakan medis diluar kewenangannya dipertimbangkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia melalui mediasi dan mekanisme keadilan restoratif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih pada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2019) Pelajaran Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Afriko, Joni, (2016). Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya), Bogor In Media.
- Alexandra (2012). Ide, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan, Yogyakarta, Grasia Publisher.
- Amir Ilyas, (2014). Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit. Cet. Pertama, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Amiruddin, Zainal Asikin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI) Tahun 2020
- KKI Tahun 2006. Tentang KKI, Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di Indonesia
- KKI Tahun 2016. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi Di Indonesia.
- Marcel Seran, Anna Mariah Wahyu Setyowati, (2006). Kesalahan Profesional Dokter dan Urgensi Peradilan Profesi, Jurna Hukum Pro Justicia. Vol. 24. No. 4/ 2006.
- M. Naseer, (2011). Sengketa Medis Dalam Pelayanan Kesehatan, Makalah, Disampaikan pada Annual Scientific Meeting UGM-Yogyakarta , Lustrum FK UGM, 3 Maret 2011
- Peraturan KKI No. 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia
- Peraturan KKI No. 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia.
- Peraturan KKI No. 48 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam
- Permenkes No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan
- Peraturan KKI No. 1 Tahun 2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip.
- Permenkes No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
- Peraturan KKI No. 48 Tahun 2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi
- Peraturan KKI No. 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

- Peter Mahmud, Marzuki. (2015). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Media Group.
- Pramesuari, Florentina Dewi, and Antonius Sarwono Sandi Agus. (2023) "Hak dan Tanggungjawab Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2.09: 701-720.
- Richat Nuha, (2016) "Analisis Hukum Kontrak Terapeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit1", *Lex et Societatis*, vol 4, no 3, Maret 2016
- Ridwan HR. (2016). Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rinanto Suryadhimirtha, (2011). Hukum Malapraktik Kedokteran Disertai Kasus dan Penyelesaiannya, (Yogyakarta : Total Media).
- Sri Siswati. Etika dan Hukum Kesehatan, (2017) Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.hlm 119.
- Soekijo, Notoatmodjo, (2018). Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan kedua.
- Soewono, H., (2005). Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik, Surabaya, Srikandi.
- Sudikno Mertokusumo, (1986). Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty.
- Syahrul, Machmud, 2008, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Mandar Maju, Bandung.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. (2010) Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Undang- Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- UU RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
- Verbogt, Tengker, (1995). Bab-bab Hukum Kesehatan, Bandung, Nova.
- Veronica Komalawati. (1989) Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan ke 1.
- Veronica Komalawati, Dhani Kurniawan, (2018). Kompetensi dan Kewenangan Peraktik Kedokteran Perspektif Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*, Vol. 3. No. 1. Mei 2018
- Zaeni Asyhadie, (2017) Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indoensia, Cet. Pertama, Depok, Rajawali Pers
- Zainal, Asikin, (2012). Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.